



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 126 /HK.06.4-SD/3211/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Jawaban Rekomendasi Bawaslu.

Sumedang, 30 Maret 2023

Kepada :

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang

di

SUMEDANG

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang Nomor 001/Rekom-KE/TM/PL/Kab/13.25/III/2023 tanggal 28 Maret 2022 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Sumedang untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 325 Tahun 2023 tentang Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buahdua Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Atas Pelanggaran Kode Etik, yang pada pokoknya ditetapkan bahwa KPU Kabupaten Sumedang memberikan Sanksi berupa Peringatan Keras kepada Saudara Muksoni selaku Anggota PPK Buahdua atas Pelanggaran Kode Etik.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ogi Ahmad Fauzi



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 325 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BUAHDUA
KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Badan Adhoc yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan Sanksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buahdua Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Atas Pelanggaran Kode Etik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sumedang Nomor 248/PK.01-BA/3211/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan *Adhoc* Pemilu Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.**

- KESATU** : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Muksoni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- KEDUA** : Menjatuhkan Sanksi kepada Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa Peringatan Keras.
- KETIGA** : Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU apabila melakukan kembali pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, akan diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT** : Sanksi Peringatan Keras sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan untuk dilakukan Pembinaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 29 Maret 2023

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Ketua,**

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris,



ADNAL NURBA TJENRENG